



MP 009
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SISTEM / WBS)
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk
EDISI 2

Dokumen ini berisi 10 halaman

(tidak termasuk sampul ini)

Status Dokumen		
MASTER		
	No. :	No. :
Tanggal : 16-11-22	Tgl. :	Tgl. :

PENGESAHAN
PENYEMPURNAAN PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk

Jakarta, 16 November 2022

Dewan Komisaris



Pundjung Setya Brata
Komisaris Utama




A.A.G Agung Dharmawan
Komisaris



Tjatur Waskito Putro
Komisaris



Amrozi Hamidi
Komisaris Independen



Muhammad Isnaini
Komisaris Independen

Dewan Direksi



Rizkan Firman
Direktur Utama



Indra Syahrizza
Direktur Pemasaran



Mochamad Yusuf
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & HC



Rozi Sparta
Direktur Pengembangan Bisnis



Hanif Setyo Nugroho
Direktur Pengelolaan Properti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN/ <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> (WBS)	3
I. LATAR BELAKANG	3
II. PENGERTIAN.....	3
III. PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT.....	4
IV. MEKANISME PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN.....	5
V. KOMITE ETIK	8
VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN.....	8
VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS.....	9
VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR	9
IX. SANKSI	9
X. PENUTUP.....	10

Whistleblowing System, melalui sarana/media *website* ADCP www.adcp.co.id yang khusus diperuntukan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.

Komite Etik akan menyaring laporan pengaduan/pengungkapan yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindak lanjuti:

- a. Bila YA, Laporan pengaduan/pengungkapan akan ditindaklanjuti,
- b. Bila TIDAK, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran Selesai.

Pelaporan pengaduan/pengungkapan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah pelaporan dan pengaduan atas kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan.

2. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran.
 - a. Pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran disampaikan secara tertulis dengan identitas jelas (Nama, NPP, Jabatan dan Unit Kerja) & dilampiri bukti-bukti pendukung.
 - b. Penyampaian melalui email harus dengan identitas jelas, format dalam bentuk file pdf atau jpeg.
3. Jenis Pelanggaran
Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, meliputi :
 - a. Benturan Kepentingan
 - b. Korupsi
 - c. Kecurangan
 - d. Penggelapan
 - e. Gratifikasi
 - f. Suap
 - g. Pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa
4. Alur Mekanisme Pengungkapan dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/*Whistleblowing System* :

V. KOMITE ETIK

Komite ini dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan pengaduan pelanggaran.

Komite Etik bersifat *ad hoc/ex officio*, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi untuk mengambil keputusan, Komite Etik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ketua : Manajer Biro HCM & IT
Wakil Ketua : Manajer Biro Legal
Anggota : - Kepala Satuan Pengawasan Internal
- *Corporate Secretary*

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Komite Etik berwenang dan wajib :

- a. Melakukan pemanggilan Terlapor;
- b. Melakukan verifikasi untuk mempertajam telaahan;
- c. Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani;
- d. Memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama **30 (tiga puluh) hari kalender**. Hasil verifikasi Komite Etik disampaikan Kepada Direksi.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi. Perusahaan melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai pengaduan pelanggaran yang disampaikan.

VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN

Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi, bukti yang ada dianggap memadai/membuktikan adanya pelanggaran oleh Karyawan ADCP, maka terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan, untuk menjaga independensi investigasi, investigasi dapat dilakukan oleh Eksternal Investigator.

Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau Komisaris dan Organ pendukung Komisaris dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau Komisaris menyampaikan hal tersebut kepada Pemegang Saham Mayoritas.

Apabila dari hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS

Komite Etik wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah Pelaporan dan Pengaduan, kategori Pengaduan/Pengungkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direktur Penanggung Jawab WBS.

VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

- a. Perusahaan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap pelaporan dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, dan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional.
- b. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama/sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang dilakukan/dilaporkan,
- c. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perusahaan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan /penyingkapan fakta penyimpangan.
- d. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh Perusahaan dalam proses terkait dengan Pelaporan dan Pengaduan yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

IX. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor dan para pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2021 – 2023 Bab X tentang disiplin kerja dan sanksi pada pasal 54 terkait sanksi.

X. PENUTUP

Demikian Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu merubah budaya diam (tutup mulut) menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia PT Adhi Commuter Properti Tbk, sehingga dapat membawa perusahaan dan akselerasi pencapaian kinerja perusahaan.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk
Nomor : 012/ADCP-SK/XI/2022**

Tentang

**PENYEMPURNAAN PEDOMAN SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN/ WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT Adhi Commuter Properti Tbk**

- I Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan maka seluruh proses bisnis harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang dan perinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 2. Bahwa segenap Karyawan ADCP harus senantiasa menghindari setiap bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 3. Bahwa perusahaan memberi kesempatan kepada segenap Karyawan ADCP untuk dapat menyampaikan laporan kepada Perusahaan terkait dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Bahwa terdapat perubahan Identitas Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka;
 5. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk;
- II Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 3. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT Adhi Commuter Properti. berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Nomor 103 tanggal 09 Maret 2018;





4. Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Nomor 02 tanggal 02 Juli 2018.
5. Surat Keputusan Direksi tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik/ (*Good Corporate Governance*) PT Adhi Commuter Properti Tbk Nomor 010/ADCP-SK/2022 tanggal 16 November 2022;
6. Surat Keputusan Direksi tentang Penyempurnaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Adhi Commuter Properti Tbk Nomor 011/ADCP-SK/2022 tanggal 16 November 2022.

Memutuskan

- III Menetapkan :
1. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Adhi Commuter Properti Nomor 001/ACP-SK/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* PT Adhi Commuter Properti.
 2. Memberlakukan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada PT Adhi Commuter Properti Tbk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
 3. Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini Wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Karyawan ACP;
 4. Komite Etik WBS bertanggung Jawab memastikan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ WBS ini berjalan dengan baik di Perusahaan.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 6. Bilamana dikemudian hari dalam Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Salinan surat keputusan Direksi ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT Adhi Commuter Properti Tbk
2. Kepala SPI.
3. *Corporate Secretary*.
4. Direksi Anak Perusahaan

Jakarta, 16 November 2022

PT Adhi Commuter Properti Tbk

Direksi,



 **Rizkan Firman**
Direktur Utama 

SURAT MEMO DIREKSI
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk
Nomor : 592/ADCP-MEMO/XI/2022

Kepada : 1. Penanggung Jawab *Whistleblowing System* (WBS)
2. Komite Etik *Whistleblowing System* (WBS)
Dari : Direktur Utama
Perihal : Perubahan Penetapan Penanggung Jawab dan Komite Etik *Whistleblowing System* (WBS) PT Adhi Commuter Properti Tbk
Tanggal : 16 November 2022

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi Nomor 012/ADCP-SK/XI/2022 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS) PT Adhi Commuter Properti Tbk, Direksi menetapkan Penanggung Jawab *Whistleblowing System* WBS dan Komite Etik PT Adhi Commuter Properti Tbk, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I. **DIREKTUR PENANGGUNG JAWAB WBS** :
 1. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital
- II. **KOMITE ETIK**, Terdiri dari unsur :

Ketua : Manajer biro HCM & IT
Wakil Ketua : Manajer Biro Legal
Anggota :

 1. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)
 2. Corporate Secretary
- III. **Komite Etik, bertugas** :
 1. Menerima dan menyaring laporan pengaduan/ pengungkapan atas dugaan pelanggaran oleh Karyawan ADCP;
 2. Memberikan kajian dan rekomendasi kepada direksi dalam mengambil keputusan terkait adanya dugaan pelanggaran oleh karyawan ADCP.
- IV. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Etik dapat bekerja sama dengan eksternal investigator.
- V. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Etik dituntut menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- VI. Semua pengeluaran yang timbul akibat kegiatan Tim menjadi biaya Perusahaan dan dibebankan kepada Perusahaan;
- VII. Mencabut Memo Direksi Nomor 001/ACP-MEMO/I/2018 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Direktur Penanggung Jawab WBS dan Komite Etik.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 November 2022

PT Adhi Commuter Properti Tbk


 **adhi commuter properti**
 **Rizkan Firman**
Direktur Utama
R

Tembusan :

1. Arsip